

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/67/UN37/HK.02/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ANTARWAKTU WAKIL DOSEN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI PERIODE 2022-2027**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Surat Permohonan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni tentang Usulan Anggota Senat Akademik Universitas (SAU) Antarwaktu Wakil Dosen Fakultas Bahasa dan Seni, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat penggantinya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Wakil Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Periode 2022-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
5. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ANTARWAKTU WAKIL DOSEN FAKULTAS BAHASA DAN SENI PERIODE 2022-2027.**

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara dari jabatannya masing-masing sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang periode 2022-2027 yang berasal dari wakil dosen pada Fakultas Bahasa dan Seni sebagaimana yang namanya tercantum dalam daftar Lampiran I keputusan ini dengan ucapan terimakasih atas pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar Lampiran II sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Antarwaktu periode 2022-2027 yang berasal dari wakil dosen pada Fakultas Bahasa dan Seni.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Agustus 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/67/UN37/HK.02/2023
TANGGAL 16 AGUSTUS 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
ANTARWAKTU WAKIL DOSEN FAKULTAS
BAHASA DAN SENI PERIODE 2022-2027

DAFTAR NAMA ANGGOTA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
WAKIL DOSEN FAKULTAS BAHASA DAN SENI PERIODE 2022-2027
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama / NIP	Pangkat / Golru	Jabatan	Kedudukan Dalam Senat
1.	Dr. Rahina Nugrahani, S.Sn., M.Ds. 198302272006042001	Penata Tk. I - III/d	Wakil Dosen FBS/ Lektor	Anggota

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

TTD
S MARTONO
NIP 196603081989011001



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/67/UN37/HK.02/2023
TANGGAL 16 AGUSTUS 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
ANTARWAKTU WAKIL DOSEN FAKULTAS
BAHASA DAN SENI PERIODE 2022-2027

DAFTAR NAMA ANGGOTA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ANTARWAKTU WAKIL DOSEN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI PERIODE 2022-2027 YANG DIANGKAT

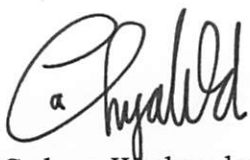
No	Nama / NIP	Pangkat / Golru	Jabatan	Kedudukan Dalam Senat
1.	Dr. Syakir, M.Sn. 196505131993031003	Pembina Utama Muda - IV/c	Wakil Dosen FBS/ Lektor Kepala	Anggota

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001


Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP 198402242008122001